

Pendampingan Pengenalan dan Pengelolaan Wakaf Produktif bagi Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Kampung Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

Nyimas Lidya Putri Pertiwi¹, Choirul Salim^{2*}, Hud Leo Perkasa Maki³, Hendra Irawan⁴, Desi Kiki Riskia⁵, Desta Adinda Rahmadhani⁶, Robiansyah Robiansyah⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}IAIN Metro

*Corresponding author, e-mail: punyadosen982@gmail.com.

Abstrak

Keberadaan harta wakaf hendaknya dapat menjadi alternatif solusi bagi setiap permasalahan ekonomi yang saat ini tengah dihadapi masyarakat. Upaya untuk menjadikan wakaf sebagai aset yang produktif tentu memerlukan tata kelola yang baik. Salah satunya ialah adanya nazhir yang cakap, profesional, dan penuh tanggung jawab dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi terkait wakaf produktif dan pengelolaannya kepada mitra yaitu Jamaah Majelis Ta'lim al-Hidayah Kampung Notoharjo, Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Adapun kegiatan dilaksanakan selama dua hari. Metode yang digunakan dengan menggunakan metode pendampingan kepada para peserta yang selanjutnya untuk pemantapan materi diadakan diskusi. Hasil dari pengabdian ini yaitu masyarakat menjadi mengerti terkait wakaf produktif dan cara pengelolaannya. Artinya bahwa benda yang bisa diwakafkan tidak hanya berupa benda tidak bergerak seperti hak atas tanah saja, tetapi bisa juga benda tidak bergerak lainnya seperti bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, atau benda bergerak seperti uang, logam mulia, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan sebagainya.

Kata Kunci: Alternatif; Ekonomi; Wakaf produktif.

Abstract

The existence of waqf assets should be an alternative solution for any economic problems currently being faced by society. Efforts to make waqf a productive asset certainly require good governance. One of them is the presence of a Nazhir who is capable, professional and full of responsibility in carrying out the tasks assigned to him. This service activity aims to provide education related to productive waqf and its management to partners, namely the Congregation of the Ta'lim Al-Hidayah Assembly of Notoharjo Village, Trimurjo District, Central Lampung Regency. The activities were carried out for two days. The method used is the mentoring method for the participants, who then hold discussions to consolidate the material. The result of this service is that the community understands productive waqf and how to manage it. This means that objects that can be donated are not only immovable objects such as land rights, but can also be other immovable objects such as buildings or parts of buildings that stand on the ground, property rights to apartment units, or movable objects such as money, metal. assets, vehicles, intellectual property rights, etc.

Keywords: Alternative; Economy; Productive Waqaf.

How to Cite: Pertiwi, N.L.P. et al. (2023). Pendampingan Pengenalan dan Pengelolaan Wakaf Produktif bagi Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Kampung Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(4), 528-533.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2023 by author.

Pendahuluan

Perkataan Waqf, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Jika dihubungkan dengan ilmu tajwid adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dari mana harus berhenti. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam ([Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008](#)).

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul asli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan ([Muhammad, 1998](#)).

Prinsip dasar yang dijadikan landasan syariat Islam dalam pemberdayaan harta ialah kepentingan umum yang sifatnya berkelanjutan atau langgeng. Pemberdayaan harta yang menitikberatkan pada asas kepentingan umum dan kelanggengan ini dikenal dengan istilah wakaf ([Lutfi, 2011](#)).

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang memiliki dimensi sosial ekonomi dan telah berperan penting dalam pembangunan di tengah masyarakat. Pembangunan tersebut meliputi pembangunan dalam aspek sumber daya manusia dan juga sumber daya sosial. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar lembaga keagamaan yang gedungnya dibangun di atas tanah wakaf, seperti masjid dan perguruan tinggi keagamaan Islam ([Suhairi, 2014](#)).

Sebagai salah satu aset yang dimiliki umat Islam, wakaf dapat dimanfaatkan dalam jangka yang panjang. Akan tetapi pengelolaan wakaf berbasis pendayagunaan produktif di Indonesia masih tergolong minim apabila dibandingkan dengan pendayagunaan wakaf di negara-negara Islam lainnya. Berdasarkan hasil studi mengenai pengelolaan wakaf di negara-negara muslim selain Indonesia, ternyata beberapa negara pernah mengalami kendala yang mengakibatkan tidak berfungsinya wakaf bagi kesejahteraan umat. Salah satu penyebab utamanya ialah kurangnya kualitas manajemen wakaf. Setelah diterbitkan regulasi wakaf, barulah wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang kemudian dirumuskan pula suatu manajemen wakaf ([Djunidi, 2007](#)).

Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain mengatur bentuk benda wakaf, yaitu benda tidak bergerak, dan benda bergerak dan uang. Diberlakukannya regulasi tersebut merupakan awal yang baik bagi pendayagunaan wakaf produktif melalui wakaf uang.

Profesionalisme nazhir dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari keahliannya dalam mengelola wakaf secara tepat. Oleh sebab itu terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang nazhir. Dalam literatur kitab-kitab fiqh, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nazhir antara lain ialah muslim, akil dan baligh, mampu mengelola wakaf, jujur, fatonah, amanah, tabligh, dan adil ([Rachmadi, 2009](#)).

Keberadaan wakaf di tengah upaya pembangunan ekonomi umat semakin mendapat perhatian oleh berbagai kalangan. Beberapa faktor yang menjadikan ketertarikan terhadap pendayagunaan wakaf ialah besarnya potensi tanah wakaf yang mampu dikembangkan dalam skala yang lebih besar ([Siti, 2020](#)).

Upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat memperoleh dukungan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Titik fokusnya ialah mengelola wakaf secara berkelanjutan untuk ditujukan pada masyarakat seluas-luasnya. Secara konsepsi, yang dimaksud wakaf produktif ialah harta atau benda tetap yang diwakafkan digunakan untuk kegiatan produksi lalu hasilnya diperuntukkan sesuai dengan tujuan dari pemanfaatan wakaf ([Choiriyah, 2017](#)). Beberapa contoh wakaf produktif seperti pendayagunaan wakaf untuk produksi pertanian, toko sembako, dan sebagainya.

Akan tetapi masyarakat Indonesia saat ini belum terlalu mengenal wakaf produktif. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemahaman mengenai eksistensi dan paradigma pendayagunaan wakaf. Wakaf hanya diartikan sebagai pemberian berupa barang tidak bergerak yang digunakan sebagai rumah ibadah, pemakaman, dan lain sebagainya. Pendayagunaannya masih terbatas pada aspek yang bersifat fisik yang tidak berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan ekonomi.

Meskipun di Indonesia terdapat banyak harta wakaf, namun keberadaannya belum mampu memberikan jawaban atas problem kemiskinan yang ada di masyarakat. Data BWI menunjukkan bahwa tanah wakaf di Indonesia pada tahun 2016 sejumlah 4.359.443.170,00 M2 yang tersbar pada 435.768 lokasi. Angka tersebut selalu mengalami kenaikan yang juga diiringi dengan naiknya pendapatan per kapita masyarakat. Melansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, pendapatan perkapita pada tahun 2012 yang mencapai angka dari 33,5 juta menjadi 36,5 juta pada tahun 2013. Menurut Sistem Informasi

Wakaf (SIWAK) penggunaan tanah wakaf dengan rincian mushollah 28,17%, masjid 44,99%, makam 4,59%, sekolah 10,61%, pesantren 3,23%, sosial lainnya 8,40%.

Sedangkan terkait dengan pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari para nadzir. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada nadzir. Pengelolaan wakaf kelembagaan nadzir diberikan tugas sebagai berikut (Damiri et al, 2021) yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf., mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi serta peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.

Didalam pola pengelolaan wakaf di Indonesia ada dua paradigma yang pertama, paradigma lama terhadap pengelolaan wakaf, pengelolaan wakaf menekankan pada pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, paradigma ini menggunakan management tradisional konsumtif. Yang ke dua paradigma baru pengelolaan wakaf menekankan pada pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf, management yang dipakai pada paradigma ini yaitu professional produktif.

Dari pemaparan di atas, fokus pengabdian kami adalah melakukan sosialisasi tentang wakaf produktif di tengah-tengah masyarakat dalam hal ini yaitu jamaah Majelis Taklim al-Hidayah Kampung Notoharjo, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah. Kecamatan Trimurjo terdiri dari empat belas kampung, adapun Kampung yang sudah ada wakaf produktif yaitu baru satu Kampung yaitu Depokrejo. Dengan adanya salah satu Kampung yang sudah ada wakaf produktifnya yang berupa sawah yang hasilnya untuk Masjid, itu mendorong tim pengabdian untuk mensosialisasikan wakaf produktif ditengah tengah masyarakat agar ada penambahan wakaf produktif di Kecamatan Trimurjo agar pendayagunaan wakaf mampu memberikan jawaban atas permasalahan ekonomi umat. Kegiatan pengabdian akan dilaksanakan di Kampung Notoharjo tepatnya bagi jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah, karena berdasarkan survey awal masih minim pengetahuan terkait wakaf produktif. Selama ini jamaah Majelis Taklim belum ada yang mewakafkan untuk hal produktif yang ada mewakafkan tanah untuk pembangunan Mushola dan mewakafkan Mushola pribadi untuk kepentingan umum.

Metode Pelaksanaan

Pendekatan yang digunakan oleh Tim Pendamping ialah metode PAR (*participatory action research*). Metode PAR juga dikenal dengan istilah *action science*, *action research*, dan lain sebagainya. Metode ini menekankan pentingnya peran aktif pihak yang terlibat dalam kajian sosial masyarakat dalam rangka menggerakkan masarakat menuju arah yang lebih baik.


Metode pendampingan menjadi alternatif bagi masyarakat akademisi dalam rangka berkontribusi pada masyarakat melalui pengabdian. Hal ini juga dapat menjadikan kamu sebagai mitra dari masyarakat untuk memecahkan setiap problem yang ada. Adapun langkah-langkah yang diterapkan dalam pendampingan ini sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. Penyampaian materi melalui ceramah dan penjelasan contoh praktik berupa tayangan. Peserta pendampingan wajib menyimak pemaparan materi dan diperkenankan berdiskusi mengenai hal-hal yang belum dimengerti.
2. Setelah pemaparan materi, agenda dilanjutkan dengan mengadakan forum diskusi mengenai wakaf produktif di Majelis Ta'lim Al-Hidayah Kampung Notoharjo, menyampaikan pertanyaan terkait wakaf produktif. Peserta diskusi dapat mengajukan tanggapan yang nantinya akan dijelaskan dan disimpulkan oleh pemateri.

Menurut Kahf (2021) bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila ingin membangun wakaf menjadi produktif antara lain:

1. Perlunya kerangka hukum yang memberikan definisi yang jelas mengenai wakaf dan organisasi lembaga wakaf, menjelaskan fungsi dan tujuan wakaf, regulasi mengenai aturan sosial dan ekonomi. Undang-undang wakaf harus menjelaskan tanggung jawab dan otoritas dari manajer wakaf (nazhir) dan hubungannya dengan pemerintah disatu pihak dan penerima wakaf baik perorangan maupun publik dipihak lainnya. Selain itu juga di perlukan kerangka hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan wakaf.
2. Perlunya perubahan yang menyeluruh terhadap manajemen wakaf, khususnya bentuk investasi wakaf dalam rangka memenuhi 2 tujuan yaitu (i) untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas harta wakaf dan (ii) untuk meminimalkan praktek kecurangan dan korupsi oleh manajer wakaf (nazhir).
3. Perlunya membentuk jaringan kerja wakaf yang dapat mendorong terbentuknya wakaf-wakaf baru dan menawarkan wakaf bagi para dermawan. Wakaf baru ini nantinya bisa di fungsikan untuk mengemban tugas pengembangan ekonomi masyarakat itu sendiridi masa-masa yang akan datang.

4. Perlunya dukungan teknis, manajerial dan pendanaan (modal) pada manajemen wakaf untuk membantu meningkatkan produktivitas harta wakaf.
5. Perlunya *master plan* atau *strategic plan* di setiap wilayah untuk menyebarkan harta wakaf sedemikian rupa sehingga memaksimalkan benefit dan pelayanannya.



Gambar 1. Skema alur wakaf produktif

Hasil dan Pembahasan

Terkait dengan persoalan wakaf, pemerintah dengan serius mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi momentum mewujudkan wakaf secara produktif, karena di dalam UU tersebut, wakaf mengandung dimensi yang sangat luas, mencakup harta tidak bergerak termasuk wakaf uang, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan (UU RI No. 41 tahun 2004).

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat (Rozalinda, 2015).

Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya memantik perhatian negara untuk mengelolanya dengan baik. Namun, praktik pengelolaan wakaf di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih tangan ke pihak lain bahkan dengan melawan hukum (Usman, 2013).

Keterbatasan umat Islam dalam memahami wakaf menyebabkan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di Indonesia masih minim dan kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya fokus untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti ibadah. Keterbatasan umat Islam ini mengenai harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf maupun nazir wakaf. Dasar utama dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf adalah berkaitan dengan kenaziran karena berkenaan dengan mengurus persoalan-persoalan perwakafan seperti memelihara, memproduktifkan, dan menyalurkan hasil pengelolaan wakaf kepada pihak-pihak tertentu.

Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting dibahas dan lembaga terkait dapat menyusun standarisasi manajemen wakaf ini. Untuk mengatasi masalah ini wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Seorang nazir harus memahami konsep fiqh wakaf dan peraturan perundang-undangan dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang menkoordinasi dan melakukan pembinaan Nazir, dan Indonesia badan yang dibentuk ialah Badan Wakaf Indonesia/BWI (Munir, 2015).

Kegiatan pengabdian ini pada intinya adalah mendampingi Majelis Ta'lim al-Hidayah dalam mengenalkan wakaf produktif dan pengelolaannya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari yaitu hari pertama pemaparan terkait pengetahuan umum wakaf produktif dan hari kedua menyampaikan tentang pengelolaan wakaf produktif. Terdapat tiga tahapan dalam pengabdian ini, sebelum pelaksanaannya yaitu tahap pertama, kegiatan survey lokasi untuk mengidentifikasi permasalahan mitra. Tahap kedua yaitu penyusunan bahan yang akan disampaikan serta mengundang peserta kegiatan dan tahap ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan.

Dalam kegiatan ini disampaikan kepada peserta bahwa pengelolaan wakaf secara profesional menempati posisi penting dalam wakaf dan sangat menentukan agar wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada kepiawaian pengelolaannya, bagus atau buruk. Jika pengelolaan wakaf selama ini hanya dikelola seada-adanya dengan menggunakan manajemen kepercayaan dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen yang lebih profesional. Dan asas profesionalitas manajemen seharusnya dijadikan semangat

pengelolaan wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak.

Selama kegiatan ini dilakukan Tim pengabdian memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan pengalamannya terkait wakaf yang selama ini diketahui. Dari beberapa pertanyaan dan pengalaman yang disampaikan oleh peserta, tim pengabdian memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari peserta sekaligus memberikan pengarahan dan motivasi yang disesuaikan dengan tujuan dari wakaf produktif dan pengelolaannya yaitu bahwasanya dengan adanya wakaf produktif sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan tentang wakaf produktif yang mampu memberikan kemanfaatan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dari beberapa tanya jawab dan diskusi, secara tidak langsung memberikan gambaran bahwasanya adanya gambaran bahwa adanya peningkatan pemahaman dan pengelolaan wakaf produktif. Hal ini dibuktikan dengan para peserta mampu menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh tim Pengabdian dan para peserta mampu memberikan contoh tentang pengelolaah wakaf produktif. Bertambahnya pemahaman peserta mengenai wakaf produktif turut memberikan dukungan mengenai pentingnya wakaf secara optimal, terlembaga, dan profesional (Gurendrawati et al, 2019).

Selain itu, Wakaf memiliki dua sisi, sisi pertama berhubungan dengan Allah yaitu ibadah mahdoh, sisi yang lain berkaitan dengan sesama manusia yaitu berupa muamalah. Diantara fungsi wakaf adalah fungsi sosial yaitu wakaf dapat memberikan dampak masalah yang besar bagi masyarakat secara umum, baik itu muslim maupun non muslim, apabila wakaf tersebut dikelola dengan produktif dan optimal (Resfa, 2018).

Pelaksanaan kegiatan

Pada hari pertama tim pengabdian menyampaikan materi yang berkaitan dengan wakaf produktif, seperti pengertiannya, macam-macamnya, keutamaannya serta beberapa regulasi regulasi yang mengatur tentang wakaf produktif.



Gambar 2. Penyampaian materi oleh Narasumber Terkait wakaf produktif

Setelah penyampaian materi, peserta diminta untuk memberikan contoh terkait macam macam wakaf produktif. Dan juga pada kegiatan ini dibuka forum diskusi terkait wakaf produktif. Ada beberapa peserta yang belum bisa membedakan wakaf produktif dengan wakaf pada umumnya karena yang mereka tahu wakaf itu bentuknya seperti tanah yang hanya diperuntukan untuk fasilitas ibadah, contohnya wakaf tanah untuk pembangunan Masjid atau Mushola. Dan benda yang diwakafkan tidak hanya berupa benda tidak bergerak seperti hak atas tanah saja, tetapi bisa juga benda tidak bergerak lainnya seperti bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, atau benda bergerak seperti uang, logam mulia, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan sebagainya. Dengan adanya kegiatan ini peserta menjadi antusias serta lebih memahami bahwa tujuan wakaf bisa dikelola untuk peningkatan ekonomi umat.

Pada hari kedua, Narasumber menyampaikan materi terkait dengan pengelolaan wakaf produktif. Narasumber memberikan beberapa contoh pengelola yang sukses mengelola wakaf produktif untuk peningkatan ekonomi umat. Pada sesi ini disampaikan bahwa pengelolaan wakaf secara professional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif, keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: Manajemen, SDM kenadziran, pola kemitrausahaan, bentuk benda seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya, dukungan pemerintah secara penuh.



Gambar 3. Penyampaian materi oleh narasumber terkait pengelolaan wakaf produktif

Kesimpulan

Setelah kegiatan pendampingan dan penyuluhan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa masih minimnya pengetahuan terkait wakaf produktif dan pengelolaannya, kurangnya nazhir profesional dan lain-lain. Padahal dengan adanya wakaf produktif dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah. Dengan adanya pengabdian ini pengetahuan masyarakat menjadi mengerti terkait wakaf produktif dan cara pengelolaannya. Artinya bahwa benda yang bisa diwakafkan tidak hanya berupa benda tidak bergerak seperti hak atas tanah saja, tetapi bisa juga benda tidak bergerak lainnya seperti bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, atau benda bergerak seperti uang, logam mulia, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Damiri, A., Nurazizah, F. Komarudin, T. & Purnama, Y. (2021). Pendampingan Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang." *Adindamas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(1).
- Djunidi, A. & Al-Asyar, T. (2007). *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publising.
- Choiriyah, C. (2017). Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya. *Jurnal Islamic Banking*, 2(2).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2008). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Gurendrawati, E., Murdayanti, Y., & Indriani, S. (2020). Pengembangan Potensi SDM Pesantren Melalui Pelatihan Pemahaman dan Pengetahuan Pengelolaan Keuangan. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 20-36.
- Lutfi, M. (2011). *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*. Makassar: Alauddin Press.
- Mohammad, D.A. (1998). *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Munir, A.S, Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif, *Jurnal Ummul Qura*, 2015
- Rachmadi, U. (2009). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Resfa, F. & Heni, P.W. (2018). Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 6(1).
- Rozalinda, R. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suhairi, S. (2014). *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Siti, N.Z. (2020). Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat islam Dalam Perpektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 *Dinamika: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2).
- Usman, R. (2013). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf